

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Hak Mewaris *Transeksual* Menurut Hukum Waris Islam

Al-Qur'an adalah firman Allah yang diturunkan kepada seorang Nabi yang terakhir, melalui malaikat Jibril yang diriwayatkan kepada kita secara mutawatir. Jika kita memabacanya maka hal itu merupakan ibadah dan dimulai dengan surah al-Fâtiyah dan diakhiri surah an-Nas. Di sisi lain Al-Qur'an merupakan kitab yang menjadikan dasar hukum dalam agama Islam. Al-Qur'an juga merupakan firman Allah yang dijadikan manusia sebagai pedoman atau tuntunan hidup agar manusia terselamatkan dari kesesatan yang nyata. Al-Qur'an dapat mengarahkan manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Qur'an juga merupakan kumpulan wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT. kepada nabi Muhammad SAW. dengan perantaraan malaikat Jibril.

Tujuan turunnya Al-Qur'an bagi kepentingan Nabi SAW. adalah sebagai bukti paling kuat terhadap kenabiannya atau sebagai mukjizat nabi Muhammad SAW. Sedangkan tujuan Al-Qur'an bagi kepentingan umat adalah sebagai sumber hidayah dan petunjuk yang akan membingbing umat untuk mencapai kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang baik di akhirat.

Al-Qur'an juga berfungsi sebagai pemberi penjelasan terhadap segala sesuatu dan pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Al-Qur'an memuat semua hal sehingga tepat untuk dijadikan pedoman bagi manusia dalam menjalankan kehidupan di dunia serta menjadi penolong dalam mempersiapkan kehidupan di akhirat. Di samping itu, Al-Qur'an berlaku sepanjang masa dan dapat ditafsirkan sesuai dengan kebutuhan manusia. Hal itu tentu menunjukkan bahwa Al-Qur'an memang benar-benar kalam Allah yang mukjizatnya tidak tertandingi. Untuk menangkap semua kandungan Al-Qur'an tidak cukup hanya membacanya. Diperlukan kemampuan dalam memahami dan mengungkap isinya, seperti yang difirmankan Allah SWT:

... "ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatNya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran". (QS. Shâd: 29).

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya Allah SWT. menurunkan Al-Qur'an sebagai berkah bagi ummat manusia, selain itu ayat di atas juga menjelaskan bahwa kita sebagai ciptaan Allah yang diberi akal dan pikiran, maka kita seharusnya memperhatikan ayat-ayat Al-Qur'an agar kita dapat

mengambil pelajaran. Sebenarnya tafsir Al-Qur'an telah tumbuh di masa Nabi SAW. dan beliau penafsir awal (*al-mufassir al-awwal*) terhadap kitab Allah SWT. Nabi SAW. menerangkan maksud-maksud firman Allah yang diturunkan kepadanya. Sementara para sahabat tidak ada yang berani menafsirkan Al-Qur'an ketika Rasulullah SAW. masih hidup. Akan tetapi Rasulullah sendirilah yang menafsirkan Al-Qur'an.

Sesudah Rasulullah SAW. wafat barulah para sahabat yang alim yang mengetahui rahasia-rahasia Al-Qur'an dan yang mendapat petunjuk langsung dari Nabi SAW. merasa perlu untuk menerangkan apa yang mereka ketahui dan menjelaskan apa yang mereka pahami tentang maksud-maksud Al-Qur'an. Untuk itu, muncullah tafsir Al-Qur'an yang merupakan ilmu tafsir yang berfungsi menjelaskan makna ayat dalam Al-Qur'an. Selain itu, tafsir juga mengadaftasikan ayat Al-Qur'an kesituasi dan keadaan yang kekinian.³¹ Seorang *mufassir* dalam menafsirkan Al-Qur'an harus menguasai beberapa cabang ilmu untuk dapat menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan kaidah-kaidah tafsir, karena seorang *mufassir* tidak memiliki kewenangan untuk menafsirkan Al-Qur'an jika tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk menjadi seorang *mufassir*. Adapun metode (cara yang digunakan untuk menafsirkan Al-Qur'an), harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. para sahabat, tabi'in, serta para ulama. Seorang mufassir yang akan menafsirkan Al-Qur'an harus terlebih dahulu menguasai, *Ulum Quran* (ilmu-ilmu Al-Qur'an). Salah satu ilmu yang harus dikuasai yaitu kaidah-kaidah tafsir, kaidah tersebut dapat membantu para *mufassir* dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an.

Peran jenis dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan dan dikatakan oleh seseorang, termasuk gairah seksual, untuk pernyataan pada orang lain atau diri sendiri sampai seberapa jauh dirinya itu laki-laki atau perempuan.

Adapun mengenai perjalanan tentang transseksual tersebut mempunyai perjalanan dalam beberapa sub tipe yaitu:

1. Aseksual
2. Homoseksual
3. Heteroseksual

Mengenai *aseksual*, individu itu melaporkan tidak pernah berhasrat atau bergairah seksual yang kuat. Dalam *homoseksual* terdapat kecenderungan tertarik pada jenis kelamin yang sama, yang predominan sebelum timbulnya keadaan transseksualisme, meskipun seringkali individu itu menyangkal

³¹ Samsurrahman, *Pengantar Ilmu Tafsir* (Jakarta: Amzah, 2014), h .42

bahwa perilaku seksnya bersifat homoseksual karena ia yakin bahwa dirinya sebenarnya adalah lawan jenisnya. Dalam *heteroseksual*, individu itu menyatakan pernah mempunyai kehidupan heteroseksual yang aktif sebelum timbulnya gejala transseksualisme.

Sekarang ini, sebenarnya umat manusia berada dalam kegelapan hidup, tenggelam dalam penyelewengan, karena banyak orang yang menafsirkan Al-Qur'an tanpa adanya pengetahuan tentang ilmu tafsir. Seperti yang kita saksikan sekarang ini, hal itu semua terjadi karena ia telah melupakan dan meninggalkan ajaran Allah SWT. yang ada di dalam Al-Qur'an. Apabila kaum muslimin berusaha mempedomani Al-Qur'an, maka manusia terutama kaum muslimin pasti akan segera keluar dari kegelapan hidup, QS. al-Qamar ayat 17.

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ

Artinya: *dan Sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, Maka Adakah orang yang mengambil pelajaran?* (QS. al-Qamar: 17).

Surah al-Qamar ayat 17 di atas telah menjelaskan kepada kita umat Islam agar mempelajari Al-Qur'an dan mengambil pelajaran, karena Allah telah menjamin kemudahan bagi kita dalam mempelajari Al-Qur'an. Akan tetapi dilingkungan masyarakat banyak yang tidak mengambil pelajaran dari Al-Qur'an sehingga, manusia selalu diikuti oleh keberadaan status sosial yang dikenal masyarakat sebagai, gaya hidup yang tidak terarah. Seiring dengan perkembangan zaman, gaya hidup yang dimunculkan sering kali tidak biasa atau terlihat menyimpang. Salah satu gaya hidup wanita yang selalu ingin terlihat tampil cantik, bahkan cantik seolah-olah bisa menggenggam dunia dan menaklukkan dunia. Cantik selalu dinilai dari wajah yang mulus dan bersih, mata yang indah, hidung yang mancung, bibir yang sensual, alis yang sedikit menaik, tubuh langsing, dan bokong yang seksi, siapa yang tidak ingin memiliki kesempurnaan itu. Seperti yang sering kita lihat di beberapa produk iklan kecantikan selalu ditampilkan bahwa cantik itu putih, cantik itu bersih, cantik itu langsing dan sebagainya. Oleh karena itu Hal ini secara tidak langsung sudah mendoktrin wanita untuk menjadikan diri mereka cantik seperti versi tersebut, sehingga mereka tidak puas atau merasa kurang percaya diri dengan kecantikan yang mereka miliki, lalu mereka melakukan segala macam cara agar kelihatan cantik, yang pada akhirnya mereka merubah ciptaan Allah atau bentuk yang telah Allah ciptakan pada diri mereka. Mereka tidak sungkan-sungkan melakukan operasi plastik, jahit sulam alis, operasi bibir, dan bahkan melakukan operasi gabi kelamin supaya lebih tampil

percaya diri dan merasa lebih cantik dan tanpa tanpa menghiraukan apa yang akan terjadi pada diri mereka nantinya.

Sepintas, hukum Islam diasumsikan sebagai sekumpulan aturan yang dirujuk kepada sumber-sumber Islam yang tidak bernuansa gender. Membicarakan gender barangkali dianggap sebagai suatu gerakan pemberdayaan kaum perempuan yang telah sejak lama tertindas oleh laki-laki. Sementara hukum Islam biasanya dipandang sebagai tata aturan tentang hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar sesama manusia yang lebih berpihak kepada laki-laki. Memang terdapat beberapa aturan yang lebih mengutamakan laki-laki dibanding perempuan, misalnya dalam persaksian, kewarisan, dua orang perempuan sebanding dengan seorang laki-laki. Jadi, gender dan hukum Islam seolah-olah saling bertentangan antara satu sama lain.

Rumusan fiqh sebagai bagian dari Hukum Islam kemudian banyak digugat, karena dianggap terlalu berpihak kepada laki-laki. Kenyataan bahwa para penulis fiqh tersebut memang didominasi oleh fuqaha berjenis kelamin laki-laki dan dengan latar sosiokultural arab yang patriarkhat dituding sebagai biang ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan. Ide reaktualisasi kemudian diusung oleh para peminat studi hukum Islam. Formulasi fiqh klasik yang mainstream di kalangan umat Islam perlu dikaji ulang, dirombak dan disusun kembali, sehingga kemudian menjadi fiqh baru yang berwawasan gender. Tulisan ini ingin melihat bagaimana sesungguhnya hukum Islam mengatur pola hubungan antara laki-laki dan perempuan. Apakah asumsi bahwa hukum Islam bias gender betul-betul terbukti dalam berbagai tata aturannya atau asumsi itu tidak benar dan terbukti salah.

Berkenaan dengan penyebab transeksual dikaitkan dengan penanganannya, banyak diakui bahwa metode pengobatan psikodinamik sering tidak membawa hasil yang memuaskan³², selain juga memakan waktu relatif lebih lama, sehingga tindakan alternative yang mungkin dan banyak diminati bagi penderita transeksual ialah operasi ganti kelamin.³³ Meskipun operasi ganti kelamin sendiri bukan merupakan jaminan akan mendatangkan kepuasan bagi pasien. Karena bagaimanapun yang bersangkutan ingin menjadi jenis kelamin berbeda secara sempurna, tetap saja tidak akan terpenuhi disebabkan beberapa fungsi reproduksi jelas tidak pernah akan didapatkan.

³² Ro'fah Setyowati, *Fenomena Operasi Kelamin Bagi Transeksual (transeksual) (Tinjauan Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Masyarakat*, Semarang: Pustaka Magister, 2007. h. 25

³³ Sofwan Dahlan, "Beberapa Masalah Tentang Transeksual Dan Operasi Penyesuaian Kelamin", h. 45

Ditambah lagi menurut pengakuan sebagian penderita transeksual, operasi menimbulkan efek seksual, berupa hilangnya kepuasan seksual. Bagian-bagian yang semula dapat memberi rasa “kenikmatan/kepuasan” seksual, menjadi hilang, sehingga yang bersangkutan tidak akan dapat menikmati kebutuhan seksualnya.

Selain hal tersebut di atas, berikut ini beberapa model penanganan terhadap penderita transeksual, sebelum sampai pada dilakukannya tindakan operasi kelamin.³⁴

- a. Menurut *Standar Care The Herry Benyamin International Gender Dysphoria Association* memiliki tiga tahapan prosedur :
 1. Subyek ditangani oleh psikolog atau psikiater yang berpengalaman dalam masalah gender. Pada tahap ini diberikan segala informasi yang harus diketahui dan dibutuhkan oleh subyek, termasuk apa yang mungkin dicapai, prosedur, serta apa yang tidak mungkin dicapai, dan konskuensi penyesuaian gender atau operasi yang akan dilakukan.
 2. “*Two year real life diagnostic test*”. Disini individu diharuskan untuk menjalani kehidupan total dengan peran gender yang diinginkan selama paling tidak dua tahun. Pada awal masa ini, subyek sudah diberikan terapi hormon yang sesuai dengan gender yang dimaksud. Selama periode ini subyek harus terus menjalani konsultasi dengan psikolog. Setiap tiga bulan, subyek mendapatkan tes fisik dimana semua perubahan fisik dan keluhan dicatat. Perubahan terapi hormon disesuaikan dengan keluhan dan hasil yang tidak memuaskan. Setelah tercapai terapi hormon selama 18 bulan dan hidup dengan peran gender yang baru, setiap kasus didiskusikan oleh sebuah tim, sebelum operasi diijinkan. Hanya subyek yang mengalami kepuasan atau merasakan terbebaskan dari masalah gendernya, yang diijinkan menjalani operasi. Jika masih ada keraguan, operasi diundur sampai kondisi yang diinginkan terpenuhi.
 3. Jika semua kriteria di atas telah terpenuhi, subyek diijinkan menjalani serangkaian operasi yang dibutuhkan.
- b. Menurut Tim Operasi Penyesuaian Kelamin RS. Dr. Kariadi – Fakultas Kedokteran UNDIP Semarang.
 Pada RS. Dr. Kariadi, penanganan terhadap pasien yang bermasalah dengan persoalan identitas kelamin ditangani oleh sebuah Tim Operasi

³⁴ Yash, *Transeksualisme Sebuah Kasus Perkembangan Transeksual Perempuan ke laki-laki*, Semarang: Aini, 2007 h. 42-44.

Penyesuaian Kelamin. Tim ini terdiri dari dokter dengan berbagai bidang keahlian yang terkait dengan penanganan masalah. Pada tahap-tahap tertentu melibatkan pula Ahli Hukum dan Agama untuk memberikan pertimbangan yang diperlukan. Secara ringkas, ada beberapa tahapan untuk sampai pada tingkat pelaksanaan operasi penyesuaian kelamin.

1. Pada tahap awal, terhadap pasien yang mempunyai keluhan, dilakukan pemeriksaan laboratorium kromosom dan hormon. Langkah awal tersebut sebagai bahan pembicaraan pada rapat Tim selanjutnya.
2. Program konseling pra penyesuaian merupakan tahap berikutnya setelah ada hasil tahap pertama dan disertai rekomendasi dari Tim untuk ditindaklanjuti dengan konseling. Pada tahap ini dilakukan evaluasi psikologis/psikiatris atas identitas jenis dan gender, serta orientasi seksual pasien. Pada proses konseling ini dijelaskan beberapa keuntungan dan kerugian apabila terjadi perubahan kelamin untuk menjadi bahan pertimbangan agar keputusan yang diambil semakin mantap. Model penanganan melalui Tim ini ada yang menarik, yaitu bahwa termasuk dari bagian konseling yang dilakukan ialah terhadap orang tua, serta masyarakat sekitar pasien, bilamana dipandang perlu. Diskusi dengan ahli hukum serta ahli agama untuk memberikan masukan dan pertimbangan, juga merupakan bagian yang tidak ditinggalkan dalam proses konseling. Dari keseluruhan kegiatan, maka dibuat rekomendasi untuk penanganan berikutnya.
3. Terapi medis-psikologis hingga pelaksanaan operasi itu sendiri. Tahap ini baru dilaksanakan apabila tahap sebelumnya memberi rekomendasi untuk dilanjutkan operasi penyesuaian kelamin. Namun demikian, RS. Dr. Kariadi, lebih cenderung menangani pasien-pasien transeksual terbatas.³⁵ Kebijakan demikian lebih didasarkan pada sikap kehati-hatian para dokter pelaksananya, dengan mengkaitkan dengan nilai-nilai agama dan sosial yang berkembang di masyarakat, yang dinilai masih belum dapat menerima kasus operasi kelamin bagi transeksual murni sebagaimana dimaksud dalam penelitian ini. Sedangkan untuk transeksual sebagaimana dimaksud dalam penelitian ini, penanganannya di rujuk pada rumah sakit lain yang membuka pelayanan operasi yang dimaksud.

³⁵ Yusuf, *Konseling Pra-Pasca Tindakan Penyesuaian Kelamin* (makalah dalam Nasional Simposium on Ambiguous Genitalia), Semarang, Maret, 2004, h. 28-31.

4. Konseling pasca operasi ganti kelamin. Tahap ini dilakukan untuk mengetahui kesulitan-kesulitan yang dihadapi, sehingga dapat dilakukan penanganan yang diperlukan, hingga pasien merasa puas dengan kondisi baru yang ada pada dirinya.

Dari paparan di atas, untuk penanganan operasi penggantian kelamin, ada kesepakatan yang semestinya menjadi acuan para lembaga pelaksana, yaitu bahwa suatu hal yang tidak boleh ditinggalkan sebelum disetujuinya operasi penggantian kelamin pada seseorang, sebagaimana hasil seminar Operasi Penyesuaian Kelamin tahun 1978 yang diselenggarakan oleh Departemen Kesehatan RI di Jakarta, bahwasanya operasi hanya boleh dilaksanakan dengan alasan-alasan:

- 1) Kemampuan dan teknologi memungkinkan
- 2) Ada indikasi medik yang kuat (darurat)
- 3) Telah dicoba jalan lain, tetapi tidak berhasil
- 4) Telah dipersiapkan untuk jangka waktu lebih dari dua tahun.

Guna mendukung kesepakatan tersebut Pemerintah menindaklanjuti dengan mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 226/Menkes/SK/VI/1979 tentang Pembentukan *Standing Committee* Operasi Penggantian Kelamin yang berisi penunjukkan dan pembentukan tim-tim khusus untuk menangani operasi tersebut, di mana didalamnya terdapat unsur-unsur dari bidang agama, medis dan hukum.

Diikuti kemudian dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 191/Menkes/SK/III/1989 tentang Penunjukan Rumah Sakit dan Tim Ahli sebagai tempat dan pelaksanaan Operasi Penggantian Kelamin.

Dari keterangan di atas bisa dipahami bahwa operasi ganti kelamin merupakan upaya terakhir setelah diusahakan filterisasi dalam jangka waktu dua tahun ternyata tidak berhasil,³⁶ mengingat akibat-akibat yang ditimbulkannya luas tidak hanya menyangkut bidang medis.

Kedudukan hukum dari operasi pergantian kelamin kelompok transeksual. Dalam dunia kedokteran modern sendiri, dikenal tiga bentuk operasi atau transeksual kelamin yakni:

³⁶ Ro'fiah Setyowati, *Operasi Ganti Kelamin Bagi Transeksual Dalam Hukum Perdata Barat dan Hukum Islam*, 1995, h. 8

- a. Operasi pergantian kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki kelamin normal, MUI mengharamkan dalam musyawarah nasional II Tahun 1980 tentang operasi kelamin.

Pertama, masalah seseorang yang terlahir dalam kondisi sempurna organ kelaminnya laki-laki memiliki kelamin yang laki-laki secara sempurna dan perempuan yang memiliki alat kelamin perempuan secara sempurna dan bisa berfungsi sebagaimana mestinya, bagi perempuan yang dilengkapi dengan rahim dan ovarium, jika orang ini melakukan perpindahan kelamin atau operasi kelamin/transeksual dengan alasan tidak puas dengan kelamin yang dimilikinya atau karena tidak adanya kecocokan terhadap gender yang dimilikinya, dalam ibadah waris dan status gendernya tetap berpatokan dengan hukum jenis kelaminnya semula sebelum diubah.³⁷

Sesuai dengan kaidah asal asy-syakhsiyyah bahwa asal itu akan kembali dengan semula bagaimana pun bentuk keberadaannya.³⁸ Penjelasan kaidah ini sudah jelas bahwa jika seseorang yang memiliki kelamin normal itu hukumnya tetap kembali dengan kelamin semula baik segi hukum ibadah muamalah bahkan kewarisannya itu tetap kembali dengan kelamin sebelum ia melakukan operasi kelamin atau lazim disebut dengan transeksual.³⁹

Oleh karena itu secara tegas hal ini diharamkan oleh syariat Islam untuk melakukan operasi kelamin atau transgender. Ketetapan haram ini sesuai dengan keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional II tahun 1980 tentang Operasi Perubahan/Penyempurnaan kelamin. Menurut fatwa MUI ini sekalipun diubah jenis kelamin yang semula, namun kedudukan kewarisannya serta ibadah lainnya tetap kembali dengan kelamin semula sebelum melakukan operasi kelamin atau *transeksual*.

- b. Operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki cacat kelamin seperti alat kelamin yang tidak berlubang atau tidak sempurna, sehingga sangat dibutuhkan kejelasan dari kelamin yang dimilikinya dalam hal ini Islam menganjurkan untuk memperjelas kelamin yang dimilikinya.

³⁷ Ma'ruf Amin, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama' Indonesia Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 571

³⁸ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 28

³⁹ Duski Ibrahim, *Kaidah-Kaidah Fiqh Pedoman Praktis dalam Penyelesaian Masalah Hukum Islam Kontemporer* (Palembang: Grafika Telindo Press, 2014), h. 38

Hukum dari penyempurnaan kelamin ini hukumnya dibolehkan bahkan dianjurkan.

Sesuai qaidah fiqh yang menjelaskan bahwa kemudharatan itu harus dihilangkan.

Kedua, operasi kelamin yang bersifat tashih atau tahmil (perbaikan atau penyempurnaan) dan pergantian jenis kelamin ini dibolehkan menurut hukum syariat. Apabila kelamin seseorang tidak memiliki lubang yang berfungsi untuk mengeluarkan air seni dan mani baik dari alat kelamin laki-laki maupun alat kelamin perempuan, maka operasi untuk memperbaiki atau menyempurnakannya dibolehkan bahkan dianjurkan sehingga menjadi kelamin yang normal karena kelainan seperti ini merupakan suatu penyakit yang harus diobati. Hal ini berpatokan bahwa jika kelamin ini tidak memiliki kejelasan akan mengandung kemafsadatan operasi bagi seseorang yang mengalaminya sesuai dengan kaidahnya bahwa kemudharatan akan dihilangkan. Hal ini diperbolehkan melakukan operasi kelamin bahkan dianjurkan untuk memperjelas kelamin seseorang.

- c. Operasi pembuangan salah satu dari kelamin ganda, yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki dua organ jenis kelamin.

Ketiga, operasi yang dilakukan kepada seseorang yang mempunyai alat kelamin ganda, yaitu mempunyai penis dan juga vagina, maka untuk memperjelas dan memfungsikan secara optimal dan definitif salah satu alat kelaminnya, ia boleh melakukan operasi untuk mematikan dan menghilangkan salah satu alat kelaminnya. Misalnya, jika seseorang memiliki penis dan vagina, sedangkan pada bagian dalam tubuh dan kelaminnya memiliki rahim dan ovarium yang menjadi ciri khas dan spesifikasi utama jenis kelamin wanita, maka ia boleh mengoperasi penisnya untuk memfungsikan vaginanya dan dengan demikian mempertegas identitasnya sebagai wanita. Hal ini dianjurkan oleh syariat keberadaan alat kelamin laki-laki (dzhakar) yang berbeda dengan keadaan bagian dalamnya bisa mengganggu dan merugikan dirinya sendiri baik dari segi hukum agama karena hak dan kewajibannya sulit ditentukan apakah dikategorikan perempuan atau laki-laki maupun dari segi kehidupan sosialnya.

Oleh karena itu pembuangan salah satu alat kelamin ini dianjurkan oleh syariat karena akan memilih alat kelamin yang paling dominan dengan tanda-tanda yang ada di dalam tubuh orang

tersebut. Hal ini akan berbahaya jika seseorang hidup dalam keadaan dua alat kelamin yang berfungsi secara bersamaan. Apabila seseorang memiliki penis dan vagina, sedangkan pada bagian dalamnya adanya rahim dan ovarium, maka ia tidak boleh menutup lubang vaginanya untuk memfungsikan dzakar (alat kelamin laki-laki).

Tidak diragukan lagi, bahwa operasi ganti kelamin adalah sesuatu yang diharamkan oleh syariat, bahkan termasuk dosa besar. Dalil-dalil yang mengarah ke sana cukup banyak, baik dari al Qur'ân, Sunnah, maupun Ijma'. Berikut ini adalah penjelasannya:

Pertama:

1. Firman Allâh Azza wa Jalla ketika mengutip ucapan Iblis :
"Aku (Iblis) pasti akan menyesatkan mereka (manusia), membuai mereka dengan angan-angan kosong, dan menyuruh mereka agar memotong telinga hewan ternak, serta menyuruh mereka untuk merubah ciptaan Allâh. Dan barangsiapa menjadikan syaitan sebagai pelindungnya selain Allâh, maka ia benar-benar merugi luar biasa. Syaitan itu memberi janji-janji dan angan-angan kepada mereka, padahal syaitan hanya menjanjikan tipuan bagi mereka".
 (An Nisâ'/4:119-120)

Jika suatu perbuatan dinisbatkan kepada syaitan, berarti hukumnya haram. Karenanya, ayat ini mengandung larangan merubah ciptaan Allâh Azza wa Jalla dengan sia-sia, termasuk dalam hal ini adalah melakukan operasi ganti kelamin. Alasannya, tim dokter akan membuang organ penis dengan sengaja, kemudian membikin lubang vagina dan membesarkan payudara jika pasiennya adalah lelaki yang ingin menjadi wanita. Sebaliknya, ia akan mengangkat kedua payudara lalu mendisfungsikan saluran reproduksi wanita dan memasang zakar buatan, jika pasiennya adalah wanita yang ingin menjadi pria. Padahal dalam kedua kondisi tadi pasien tidak mengalami gangguan medis terhadap kelamin maupun organ reproduksinya. Jadi, operasi tersebut dilakukan semata-mata karena menuruti hawa nafsu belaka.

2. Firman Allâh Azza wa Jalla saat berbicara tentang kewajiban perang yang tidak disukai tabi'at manusia:
"Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik bagi kalian; dan boleh jadi kalian mencintai sesuatu padahal ia buruk bagi kalian. Allâh lah yang tahu, sedangkan kalian tidak mengetahui". (Al-Baqarah/2:216)

Sebagaimana telah disinggung, alasan utama seseorang berganti kelamin ialah karena tidak suka dengan kodrat ilahi yang menjadikannya sebagai laki-laki atau wanita, dan menganggap bahwa dirinya lebih cocok menjadi lawan jenisnya. Tentunya, perasaan ini adalah perasaan batil yang berangkat dari prasangka (*zhann*) semata. Karena sebenarnya manusia tidak tahu apa yang lebih baik dan cocok bagi dirinya dalam banyak hal.

Dalam Tafsirnya, Imam Ibnu Jarîr ath-Thabari rahimahullah meriwayatkan dari Mujâhid rahimahullah, bahwa ada sejumlah wanita mengatakan, “Andai saja kami laki-laki, sehingga kami bisa ikut berjihad dan mencapai apa yang dicapai kaum lelaki!”. Maka turunlah firman Allâh Azza wa Jalla berikut :

“Janganlah kalian iri hati terhadap kelebihan yang Allâh berikan kepada sebagian dari kalian. Karena bagi lelaki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah karunia kepada Allâh, sebab Allâh itu Maha mengetahui segala sesuatu”. (An-Nisâ’/4:32).

Kedua:

1. Hadits Ibnu Abbâs Radhiyallahu anhuma yang mengatakan:
“Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat para lelaki yang menyerupai kaum wanita, dan para wanita yang menyerupai kaum lelaki”.

Hadits ini jelas menunjukkan bahwa tindakan menyerupai lawan jenis adalah haram, bahkan pelakunya layak mendapat laknat Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Ini mengisyaratkan bahwa perbuatan tersebut termasuk dosa besar. Karena operasi ganti kelamin adalah wasîlah (sarana) untuk menyerupai lawan jenis, maka ia menjadi haram pula. Sebab dalam kaidah fiqih disebutkan, bahwa wasîlah hukumnya sama dengan tujuan. Dan dalam kasus ini, tujuan utama orang yang menjalani operasi ini ialah untuk menjadi seperti lawan jenisnya.

Menurut al-Hâfizh Ibnu Hajar rahimahullah, hikmah di balik terlaknatnya orang yang menyerupai lawan jenis tadi, ialah karena yang bersangkutan hendak mengeluarkan sesuatu dari sifat-sifat yang telah ditetapkan oleh Dzat Yang Maha bijaksana.

2. Hadits Ibnu Mas’ûd Radhiyallahu anhu, bahwa Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

“Allah Azza wa Jalla melaknat para wanita yang mentato dan minta ditato, demikian pula para wanita yang mencabut alisnya

dan merenggangkan giginya agar jadi lebih cantik. Allâh Azza wa Jalla melaknat mereka yang merubah-rubah ciptaan-Nya”.⁴⁰

Gender sempat jadi primadona wacana publik pada era 90-an. Pembahasan gender begitu marak dilakukan dari berbagai perspektif, termasuk ilmu pengetahuan terutama ilmu sosial dan humaniora. Bentuk kajiannyapun sangat beragam, mulai dari yang ilmiah sampai yang populer, yang serius maupun santai, formal atau informal. Ruang kuliah, forum diskusi, seminar lokal/ nasional/ regional, koran harian/ mingguan, majalah, buletin, jurnal, radio bahkan televisi tak pernah sepi dari ulasan seputar gender. Buku-buku yang mengusung tema ini banyak bermunculan, bagaikan jamur di musim hujan (lalu apakah anda memiliki salah satu diantaranya?).

Pakar gender, yang sengaja mendalami persoalan gender atau karena “kecelakaan”, kemudian menjadi pusat perhatian. Singkatnya, saat itu seolah “Tiada hari tanpa gender”. Jika sekarang kita baru mulai “mengakrabi” isu ini, paling tidak kita berprinsip lebih baik terlambat dari pada tidak sama sekali.

Hukum kewarisan dalam Islam adalah hukum yang mengatur tentang segala sesuatu berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan (*tirkah*) seseorang setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya, menentukan siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa-berapa bagiannya masing-masing. Dalam Islam, hukum kewarisan disebut juga dengan hukum *fara'idh*, yaitu bentuk jamak dari *fari'dh* yang secara harfiah berarti bagian. Dalam hal ini sedikitnya ada 2 (dua) pihak yaitu “pewaris” dan “ahli waris” yang terlibat didalamnya. Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya Syamsulbahri Salihima yaitu mendefinisikan *faraidh* yang diambil dari kata *fardh* yang artinya taqdir (ketentuan), dalam istilah syarak *fardh* adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris, dan ilmu mengenai hal itu dinamakan ilmu waris dan ilmu *faraidh*.

Dalam Pasal 171 ayat (1) KHI, Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Idris Djakar memberikan pengertian hukum kewarisan Islam adalah seperangkat aturan-aturan hukum tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, mengatur kedudukan ahli waris yang berhak dan berapa bagian-bagiannya masing-masing secara adil dan sempurna sesuai dengan ketentuan syariat.

⁴⁰<https://almanhaj.or.id/4262-hukum-operasi-ganti-kelamin-dan-konsekuensinya-menurut-islam.html> di akses pada hari sabtu, tanggal 19 oktober 2019, jam 15.33

Pada intinya hukum kewarisan adalah perpindahan hak kepemilikan/harta peninggalan pewaris kepada yang berhak mendapatkan warisan secara adil. Menurut Syamsul Rijal Hamid bahwa pengertian warisan adalah berpindahnya hak dan kewajiban atas segala sesuatu baik harta maupun tanggungan dari orang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup. Pada intinya warisan adalah berpindahnya harta peninggalan dari si pewaris kepada ahli waris.

Dalam hukum kewarisan ada yang dinamakan pewaris, harta peninggalan dan ahli waris:

- a. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan adalah beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- b. Harta peninggalan yaitu harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris atau *muwaris*, berupa:
 - 1) Harta kekayaan yang berwujud dan dapat dinilai dengan uang serta piutang atau aktiva;
 - 2) Harta kekayaan yang merupakan hutang-hutang yang belum dibayarkan pada saat meninggal dunia atau pasiva;
 - 3) Harta bersama antara suami isteri, bilamana terjadi syirkah pada saat akad nikah dilaksanakan. Harta bersama dapat berupa :
 - a) Harta bawaan masing-masing si suami ataupun si isteri yang diperoleh / dimiliki sebelum akad nikah baik berasal dari warisan, hibah ataupun usaha mereka masing-masing;
 - b) Harta masing-masing suami isteri yang diperoleh / dimiliki sesudah ijab qabul pernikahan atau selama perkawinan, tetapi bukan diperoleh dari usaha-usaha bersama-sama. Misalnya memperoleh warisan, atau pemberian lainnya;
 - c) Harta yang diperoleh sewaktu dalam perkawinan atau usaha mereka berdua atau salah seorang dari mereka;
 - d) Harta bawaan yang tidak dapat dimiliki langsung oleh kedua belah pihak. Misalnya harta pusaka dari kerabat, mereka yang dibawa sebagai modal pertama dalam perkawinan yang harus dikembalikan kepada asalnya;
 - e) Harta warisan yang merupakan harta peninggalan yang dapat dibagi kepada ahli waris yang ialah harta keseluruhannya sesudah dipisahkan dari harta suami isteri dan harta pusaka, harta bawaan yang tidak boleh dimiliki, dikurangi hutang-hutang dan wasiat.

Jadi yang menjadi rukun waris mewarisi ada 3 (tiga), yaitu harta peninggalan (*mauruts*), pewaris atau orang yang meninggalkan harta waris (*muwarrits*), dan ahli waris (*waarist*).

- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Pengertian lain ahli waris adalah sekumpulan orang-orang atau individu atau himpunan kerabat atau keluarga yang berhak menerima harta peninggalan yang ditinggal mati oleh seseorang, misalnya :
1. Anak-anak beserta keturunan, baik laki-laki maupun perempuan;
 2. Orang tua, ibu dan bapak beserta *mawali* / pengganti dari orang tua, bila tidak ada lagi orang tua;
 3. Saudara-saudara baik laki-laki maupun perempuan beserta keturunan, dan suami isteri;
 4. Kalau tidak ada 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) di atas, maka harta peninggalan diserahkan kepada *Baith 'al Mal* (baitul maal).

Menurut Majelis Ulama Indonesia, mengubah alat kelamin dari senggaja, misalnya dengan operasi ganti kelamin, hukumnya haram. Oleh karena itu, seseorang yang telah melakukan operasi penggantian alat kelamin, tidak berimplikasi hukum syar'fi dan status jenis kelaminnya tetap seperti sebelum dia melakukan operasi ganti kelamin. Seseorang yang melakukan operasi penggantian kelamin menurut hukum waris islam ialah tetap dinyatakan berhak menjadi ahli waris akan tetapi jumlah bagiannya saja yang akan berbeda antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan.

Status jenis kelamin seseorang yang melakukan operasi kelamin dalam kewarisan ini, tergantung kepada sifat dan tujuan operasi kelamin yang dilakukan. Apabila sifat dan tujuan operasi kelaminnya itu *tabdil/taghyiril khilqah* artinya mengubah ciptaan Allah dengan jalan operasi penggantian jenis kelamin dari pria menjadi wanita atau sebaliknya, maka status jenis kelaminnya tetap, tidak berubah, sehingga kedudukannya sebagai ahli waris misalnya, ia tetap berstatus dengan jenis kelaminnya yang asli yang normal pada waktu lahirnya. Karena itu, seorang wanita yang melakukan operasi kelamin menjadi pria, tidak berhak menuntut bagian warisannya sama dengan bagian pria (2:1) untuk anak pria dan wanita dalam hukum Islam), sebab ia menurut hukum tetap berstatus sebagai wanita.⁴¹ Menurut Mahmud Syaltut, dari segi waris seorang wanita yang melakukan operasi penggantian kelamin

⁴¹ Kutbuddin Aibak, *Fiqh Kontemporer*, Surabaya: Lembaga Kajian Agama dan Filsafat:el-KAF, 2009, h. 158

menjadi pria tidak akan menerima bagian warisan pria (dua kali bagian wanita) demikian juga sebaliknya.

Sementara operasi kelamin yang dilakukan pada seseorang yang mengalami kelainan kelamin (misalnya berkelamin ganda) dengan tujuan *tashih* atau *takmil* (perbaikan atau penyempurnaan) dan sesuai dengan hukum akan membuat identitas dan status hukum orang tersebut menjadi jelas. Dalam hal ini, MUI menyatakan boleh melakukan operasi penyempurnaan alat kelamin, sesuai dengan fatwa nomor 03 tahun 2010 tentang perubahan dan penyempurnaan alat kelamin. Dalam Fatwa MUI ini, yang dapat berimplikasi terhadap hukum syar'fi yaitu hanya pada operasi penyempurnaan/perbaikan jenis kelamin, misalnya berimplikasi pada pernikahan dan kewarisan.

Menurut Wahbah az Zuhaili dalam *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu* bahwa jika selama ini penentuan hukum waris bagi orang yang berkelamin ganda (*khuntsa*) didasarkan atas indikasi atau kecenderungan sifat dan tingkah lakunya, maka setelah operasi perbaikan kelamin menjadi pria atau wanita, hak waris dan status hukumnya menjadi lebih tegas. Dan menurutnya perbaikan dan penyempurnaan alat kelamin bagi hermafrodit (*khuntsa musykil*) sangat dianjurkan demi kejelasan status hukumnya.⁴²

Sebagai konsekuensi diizinkan seorang waria atau banci menjalani operasi perbaikan jenis kelaminnya, maka ia boleh melakukan perkawinan dengan pasangan yang berbeda jenis kelaminnya setelah operasi. Perubahan status hukum dari waria menjadi pria atau wanita setelah operasi perbaikan kelamin dapat dibenarkan oleh Islam karena dua sebab yang utama, yakni :

1. Pada hakikatnya Allah hanya menjadikan manusia terdiri dari dua jenis kelamin, yaitu pria dan wanita sebagaimana tersebut dalam al-Qur'an surat al-Nisa" ayat 1 dan al-Hujurat ayat 13.
2. Hadits Nabi SAW :
"Aku diperintahkan memutuskan hukum berdasarkan fakta yang tampak, sedangkan Allah yang mengetahui segala yang rahasia".

Dari Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Perubahan dan Penyempurnaan Alat Kelamin menetapkan bahwa Hukum Penggantian Alat Kelamin yang dilakukan secara sengaja hukumnya haram, yaitu mengubah alat kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya. Dasar yang hukum yang digunakan MUI dalam menetapkan keharaman dari operasi ganti kelamin yaitu dari Al-Qur'an, Hadits, *Istishab*, dan kaidah-kaidah fiqhiyah.

⁴² Nurul Wafa Maulidina, *analisis fatwa mui nomor 03/munas/viii/2010 tentang perubahan dan penyempurnaan jenis kelamin dan kaitannya dengan implikasi hukumnya*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015, h. 83

Untuk menganalisa keputusan fatwa MUI tersebut, harus diketahui dahulu tentang hukum operasi penggantian kelamin dan dalil-dalil yang menjadi dasar hukum operasi penggantian kelamin.

Dalil-dalil syar'i yang mengharamkan operasi ganti kelamin bagi orang yang lahir normal jenis kelamin yaitu Firman Allah dalam surat al-Hujurat ayat 13 dan al-Nisa' ayat 113.

Artinya : *“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”*.⁴³

Ayat ini mengajarkan prinsip *equality before God and law*, artinya manusia dihadapan Tuhan dan hukum memiliki persamaan kedudukan. Dan yang menyebabkan tinggi rendahnya kedudukan manusia itu bukanlah karena perbedaan jenis kelamin, ras, bahasa, kekayaan, kedudukan, dan sebagainya, melainkan karena ketakwaan kepada Allah SWT. Karena itu jenis kelamin yang normal yang diberikan oleh Allah kepada seseorang harus di syukuri dengan jalan menerima kodratnya dan menjalankan semua kewajibannya sebagai makhluk terhadap Khaliknya sesuai dengan kodratnya tanpa mengubah jenis kelaminnya.⁴⁴

Allah SWT telah menciptakan manusia dalam dua bentuk yaitu pria dan wanita, dengan Adam dan Hawa sebagai cikal bakalanya. Fenomena transeksual yang diikuti dengan tindakan operasi merubah kelamin, sebenarnya mempunyai implikasi yang akan menyentuh banyak aspek, masalah ini merupakan suatu gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan ataupun dengan ketidakpuasan dengan alat kelamin yang dimilikinya. Melakukan operasi pergantian jenis kelamin yang dilakukan oleh orang yang normal dan sempurna organ kelaminnya tidak dibolehkan dan diharamkan.

Berikut dalil yang mengharamkan operasi pergantian jenis kelamin :

“Hai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang pria dan wanita dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal, sesungguhnya orang yang paling

⁴³ Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Madinah al Munawwarah : Mujamma' Khadim alHaramain al-Syarif al-Malik Fahd li Tiba'at al-Mushaf al-Syarif,t,t) h. 847

⁴⁴ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta : TERAS, 2009), h. 136

mulia diantara kamu disisi Allah, ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan lagi Maha Mengenal”(QS. Al-Hujurat: 13).

Dari ayat di atas mengartikan bahwa manusia itu hadapan Tuhan dan hukum sama kedudukannya. Sedangkan yang menyebabkan tinggi atau rendah kedudukan manusia itu bukan karena perbedaan jenis kelamin, ras, bahasa, kekayaan, kedudukan, dan sebagainya, melainkan karena ketaqwaannya kepada Allah SWT.

Hasil operasi pergantian jenis kelamin ini ada yang puas dan ada yang tidak puas atau ingin kembali pada keadaan semula. Hal ini tentu mustahil dapat dikembalikan dan banyak yang kemudian bunuh diri. Pergantian jenis kelamin tanpa ada sebab tertentu sangatlah tercela. Banyak yang melakukannya hanya karena nafsu bukan karena keterpaksaan. Allah SWT melaknat orang yang melakukan operasi kelamin ini.

“Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya". Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.

Menurut kepercayaan Arab jahiliyah, binatang-binatang yang akan dipersembahkan kepada patung-patung berhala, haruslah dipotong telinganya lebih dahulu, dan binatang yang seperti ini tidak boleh dikendarai dan tidak dipergunakan lagi, serta harus dilepaskan saja. Merubah ciptaan Allah dapat berarti, mengubah yang diciptakan Allah seperti mengebiri binatang. ada yang mengartikannya dengan meubah agama Allah”(QS. An Nisa’ 119).

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa “mengubah ciptaan Allah” itu sangat diharamkan, contohnya mengebiri manusia, homoseksual, lesbian, menyambung rambut dengan sopak, pangur, membuat tato, mencukur bulu muka (alis) dan takhannuts artinya pria berpakaian dan bertingkah laku seperti wanita atau sebaliknya (menurut Kitab tafsir Al-Thabari, Al-Shawi dan Al-Khazin).⁴⁵

Hadist Nabi riwayat Bukhari dan enam ahli hadis lainnya dari Ibnu Mas’ud. Artinya: Allah mengutuk para wanita tukang tato, yang meminta ditato, yang menghilangkan bulu muka, yang meminta dihilangkan bulu

⁴⁵ Budi Utomo Setiawan, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, Jakarta: Gema Insani, 2003.

mukanya, dan para wanita yang memotong (pengur) giginya, yang semua itu dilakukan untuk kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah. Makna dari hadis itu bahwa seorang pria atau wanita yang normal jenis kelaminnya dilarang oleh Islam mengubah jenis kelaminnya, karena mengubah ciptaan Allah tanpa alasan yang hak yang dibenarkan oleh Islam.

Demikian pula dengan pria atau wanita yang lahir normal jenis kelaminnya, tetapi karena pengaruh lingkungan menjadikan lahiriyah “banci” berpakaian dan bertingkah laku berlawanan dengan jenis kelamin yang sebenarnya, maka tetap saja diharamkan oleh agama mengubah jenis kelaminnya, sebab pada hakikatnya jenis atau organ kelaminnya normal, tetapi psikisnya tidak normal, karena itu, upaya kesehatan mentalnya ditempuh melalui pendekatan keagamaan dan kejiwaan (*Religious And Psychology Therapy*).

Menurut MUI dalam musyawarah Nasional II tahun 1980 memutuskan fatwa mengharamkan operasi perubahan atau penyempurnaan kelamin. Menurut fatwa MUI ini sekalipun diubah jenis kelaminnya hukumnya sama dengan jenis kelamin sebelumnya. Para ulama Fiqh juga mendasarkan ketetapan hukum tersebut pada dalil Q.S. Al-Hujurat 13 yang menurut tafsir Ath-Thabari mengajarkan prinsip equality (keadilan) bagi segenap manusia dihadapan Allah dan hukum yang masing-masing telah ditentukan jenis kelamin dan ketentuan Allah tidak boleh diubah dan harus dijalani sesuai kodratnya. Yang kedua juga sama QS. An-Nisa’ 119 yang berisi tidak boleh mengubah ciptaan Allah yang sudah ditetapkan, yang ke-3 hadis Nabi yang berisi pengutukan kepada para tukang tato, yang minta ditato yang mencukur alis, memotong giginya dengan tujuan mempercantik diri dengan mengubah ciptaan Allah, yang keempat hadist Nabi (HR Ahmad) menyatakan Allah mengutuk laki-laki yang menyerupai wanita dan sebaliknya.

Dari Ibnu Umar berkata :

“Rasulullah melarang mengebiri kuda dan binatang-binatang”. (HR. Ahmad)
Dari Abdullah berkata : “Kami berperang bersama Rasulullah, ketika itu kami tidak bersama perempuan. Lalu kami berkata : “Bolehkah kami berkebiri?”. Maka Rasulullah melarang kami berbuat begitu”. (HR. Ahmad).
 Dari keterangan di atas sudah sangat jelas bahwa Allah SWT melarang pergantian jenis kelamin. Selain karena banyak madharatnya juga konsekuensi hukum Islam akan bermasalah, seperti :

1. Batas aurat
2. Masalah pakaian
3. Perhiasan

4. Pernikahan dengan segala permasalahannya
5. Masalah Shalat
6. Faraid dan waris
7. Pergaulan antara pria dan wanita
8. Posisi menyolatkan jenazahnya
9. Masalah dalam hal haji
10. Berjabat tangan; dan sebagainya

Operasi kelamin adalah tindakan perbaikan atau penyempurnaan kelamin seseorang karena terjadinya kelainan sejak lahir atau karena penggantian jenis kelamin. Operasi ganti kelamin (*taghyir al-jins*) adalah operasi pembedahan untuk mengubah jenis kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya. Perubahan jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan dilakukan dengan memotong penis dan testis, kemudian membentuk kelamin perempuan (vagina) dan membesarkan payudara. Sedangkan perubahan jenis kelamin perempuan menjadi laki-laki dilakukan dengan memotong payudara, menutup saluran kelamin perempuan, dan menanamkan organ genital laki-laki (penis). Operasi ini juga disertai pula dengan terapi psikologis dan terapi hormonal.⁴⁶

Operasi yang boleh dilakukan atau hukum melakukan operasi kelamin tergantung kepada keadaan kelamin luar dan dalam:

1. Apabila seseorang punya organ kelamin dua atau ganda: penis dan vagina, maka untuk memperjelas identitas kelaminnya, ia boleh melakukan operasi mematikan salah satu organ kelaminnya dan menghidupkan organ kelamin yang lain yang sesuai dengan organ kelamin bagian dalam. Contohnya: seseorang mempunyai dua kelamin penis dan vagina, dan disamping itu ia juga mempunyai rahim dan ovarium yang merupakan ciri khas dan utama jenis kelamin wanita, maka ia boleh dan disarankan untuk mengangkat penisnya demi mempertegas identitas jenis kelamin wanitanya, dan ia tidak boleh mematikan vaginanya dan membiarkan penisnya karena berlawanan dengan organ bagian dalam kelaminnya yakni rahim dan ovarium
2. Apabila seseorang punya organ kelamin satu yang kurang sempurna bentuknya, misalnya ia memiliki vagina yang tidak berlubang dan ia mempunyai rahim dan ovarium, maka ia boleh bahkan dianjurkan oleh agama untuk operasi memberi lubang pada vaginanya, begitu juga sebaliknya. Operasi kelamin yang bersifat tashih dan takmil (perbaikan

⁴⁶ <http://istikuma.wordpress.com/2013/05/05/hukum-operasi-ganti-kelamin-dalamislam> diakses pada Minggu, 13 Oktober 2019, 23:22 WIB.

atau penyempurnaan) dan bukan pergantian jenis kelamin, menurut para ulama dibolehkan menurut syariat. Bahkan dianjurkan sehingga menjadi kelamin yang normal karena kelainan yang seperti ini merupakan suatu penyakit yang harus diobati. Para ulama seperti Hasanain Muhammad Makhluf (tokoh ulama Mesir) dalam bukunya *Shafwatul Bayan* (1987:131) memberikan argumentasi bahwa seseorang yang lahir dengan alat kelamin tidak normal menyebabkan kelamin psikis dan social, sehingga dapat tersisih dan mengasingkan diri dari kehidupan masyarakat normal serta kadang mencari jalannya sendiri, seperti menjadi waria, melacurkan diri, melakukan homoseksual dan lesbianisme. Padahal semua itu dikutuk oleh Islam berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Al-Bukhari *“Allah dan Rasulnya mengutuk kaum homoseksualisme”*, maka untuk menghindarinya, operasi atau penyempurnaan kelamin boleh dilakukan berdasarkan prinsip *“Mushalih Mursalah”* karena kaidah Fiqih menyatakan *“bahaya harus dihilangkan”* yang dianjurkan syariat Islam. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi SAW. *“bertobatlah wahai hamba-hamba Allah! Karena sesungguhnya Allah tidak mengadakan penyakit kecuali mengadakan pula obatnya, kecuali satu penyakit, yaitu penyakit ketuaan”* (H.R. Ahmad).

3.2. Pengaruh Perubahan Jenis Kelamin Terhadap Bagian Ahli Waris Dalam Hukum Waris Islam

Pada umumnya setiap lapisan masyarakat mengenal kewarisan, walaupun cara dan sifat pembagiannya berbeda-beda antara daerah dengan daerah lain. Namun pada hakekatnya yang dinamakan warisan bagi seluruh lapisan masyarakat adalah sama, yakni berupa harta peninggalan yang akan diwarisi.

Adapun disyariatkannya hukum Islam adalah untuk merealisasikan hukum Islam guna melindungi umat manusia dari segala bentuk kemungkar dan menciptakan kemaslahatan umat manusia di dunia ini. Kemaslahatan yang diinginkan dalam hukum Islam adalah segala hal yang menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia. Terdorong oleh maksud inilah ada bagian yang dinamakan siyasah sya'riah yaitu kebijakan untuk membuat manusia lebih dekat dengan kebijakan dan menghindari dari segala bentuk keburukan.

Sejak awal kelahirannya Islam tidak mempunyai tujuan yang lain selain untuk mencapai kemaslahatan umat manusia, baik lahir maupun batin, baik selamat di dunia maupun di akhirat. Apabila semua hukum Islam selalu terikat dengan Teks (nash) yang selalu dikukuhkan dengan pandangan yang sempit, maka konteks hukum Islam akan mengalami kemunduran sehingga

tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup umat manusia. Pandangan yang ortodok inilah sebagai penghalang umat Islam untuk bisa sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya dari percaturan kehidupan di dunia. Sehingga prinsip kemaslahatan umat akan menemui ruang kosong yang tidak ada manfaatnya. Kebenaran fikih yang dipersepsikan sebagai kebenaran yang mutlak dianggap telah membelenggu kreativitas intelektual umat Islam yang merupakan pintu gerbang kemajuan peradaban umat Islam. Pandangan yang tidak proporsional terhadap fikih ini disebabkan tidak adanya penelitian pengembangan secara serius. Padahal *evolusi historical* dari perkembangan fikih telah menyediakan semacam *frame work* bagi pemikiran hukum Islam atau tepatnya *actual working* bagi karakteristik perkembangan hukum Islam itu sendiri termasuk pula dalam sistem hukum pewarisan Islam di Indonesia.

Sampai saat ini di Indonesia belum terbentuk hukum kewarisan secara nasional yang dapat mengatur pewarisan secara nasional. Sehingga dalam hukum kewarisan di Indonesia dapat menggunakan berbagai macam sistem pewarisan antara lain: sistem hukum kewarisan menurut KUH Perdata, sistem kewarisan menurut hukum adat dan sistem kewarisan menurut hukum Islam. Ketiga sistem ini semua berlaku dikalangan masyarakat hukum di Indonesia. Terserah para pihak untuk memilih hukum apa yang akan digunakan dalam pembagian harta warisan yang dipandang cocok dan mencerminkan rasa keadilan. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dimungkinkan banyak dari anggota masyarakat yang menggunakan sistem hukum Islam. Tetapi seiring dengan perkembangannya zaman yang ditandai dengan kemajuan dan teknologi prinsip-prinsip dalam hukum Islam terus mengalami kemajuan yang pesat dan selalu mengikuti perubahan zaman guna untuk kemaslahatan umat di dunia. Tanpa membedakan baik laki-laki maupun perempuan.

Asas hukum dalam pewarisan Islam tidak memandang perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, semua ahli waris baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama sebagai ahli waris. Tetapi hanyalah perbandingannya saja yang berbeda. Memang di dalam hukum waris Islam yang ditekankan adalah keadilan yang berimbang, bukanlah keadilan yang sama rata sebagai sesama ahli waris. Karena prinsip inilah yang sering menjadi polemik dan perdebatan yang kadang kala menimbulkan persengketaan diantara para ahli waris. Begitu pula gerakan wanita yang memperjuangkan haknya untuk setara dengan kaum laki-laki. Karena di zaman sekarang peran perempuan dan peran laki-laki hampir sama dalam menjalankan roda perekonomian keluarga. Perempuan yang dahulu hanya dikotomikan sebagai konco winking yang hanya bertugas dalam urusan rumah

tangga telah mengalami pergeseran nilai seiring dengan perubahan zaman. Seiring dengan pesatnya perkembangan industri selama kurun waktu tiga puluh lima tahun di Indonesia telah melahirkan berbagai perkembangan social, yang dahulu perempuan merupakan sebagai pendamping laki-laki di dalam rumah tangga telah mengalami perubahan yang mencolok. Semakin banyaknya peran perempuan dalam mencari nafkah di luar rumah mempengaruhi pola kehidupan dalam masyarakat.

Dampak kapitalisme dan industri modern bagi perempuan diyakini juga ambigu. Kapitalisme maju melalui komersialisasi aktivitas-aktivitas produktif manusia. Ia melakukan rasionalisasi pasar pemisahan yang domestik dan pribadi dari yang publik dan sosial. Pada saat yang sama, dorongan kuat akan keberhasilan telah mengabaikan gagasan-gagasan tradisional tentang penghasilan keluarga yang bertumpu pada laki-laki serta memaksa perempuan dari kelas bawah dan selanjutnya sejumlah kaum perempuan kelas menengah untuk bekerja. Dengan majunya kapitalisme telah membuka kesempatan baru bagi perempuan termasuk kemungkinan untuk eksis di luar keluarga dan menentang dominasi laki-laki dengan budaya patriarki. Pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin laki-laki menjadi kontrol kemampuan produksi. Kesetaraan penuh antara laki-laki dan perempuan akan tercapai penuh melalui tercapainya kemajuan teknologi dimana pekerjaan tidak harus menggunakan tenaga yang besar tetapi dapat dilaksanakan dengan kemampuan ilmu dan ketrampilan. Seiring dengan bias gender kaum feminis selalu meminta kedudukan yang sama dengan laki-laki, sebab pada prinsipnya hukum tidak membedakan jenis kelamin antara laki-laki dengan perempuan. Semakin banyaknya tuntutan kaum feminis terhadap kaum maskulin mempengaruhi pula terhadap sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat.⁴⁷

Arti keadilanpun mengalami perubahan yang sangat berarti, yang dahulu laki-laki merupakan sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap setiap permasalahan dalam rumah tangga, tetapi sekarang telah mengalami perubahan yang berarti. Kini laki-laki tidak satu-satunya Sehingga tuntutan akan keadilan pun berubah pula, yang dahulu di zaman jahiliah wanita bukanlah sebagai ahli waris karena dahulu sistem kekeluargaan menganut sistem patrilineal dimana semua harta adalah milik suami atau laki-laki. Karena masyarakat pada zaman jahiliah berpendapat bahwa hanya laki-lakilah yang dapat mengumpulkan harta, maka semua harta menjadi hak laki-laki saja. Dengan diturunkannya Islam maka wanita mempunyai hak yang sama

⁴⁷ Maryati Bachtiar, *hukum waris islam dipandang dari perspektif hukum berkeadilan gender*, volume 3 no. 1, h, 10

kuat di dalam hak untuk mendapatkan harta warisan, yaitu sejak diturunkannya surat an-Nisa ayat 7, yang artinya: *laki-laki berhak pencari nafkah dalam keluarga. memperoleh harta dari peninggalan ibu bapaknya dan wanita pun berhak memperoleh bagian dari harta peninggalan ibu, bapaknya dan kerabatnya*. Pergeseran peran laki-laki dan perempuan inilah yang menjadi isu gender di masyarakat. Tuntutan kaum perempuan terhadap hak-haknya sesuai peran perempuan dalam keluarga, sehingga hukum waris Islam pun harus dapat pula mengakomodir kebutuhan masyarakat terhadap hukum yang dapat memberikan keadilan terhadap perempuan di masa sekarang ini. Dimana terjadi perbedaan perhitungan pembagian dalam hukum waris Islam. Dimana laki-laki mendapat bagian yang lebih banyak dari perempuan.

Membicarakan hukum Islam berarti berbicara hukum Islam itu sendiri, sebab memisahkan antara hukum Islam dengan Islam adalah sesuatu yang mustahil, selain hukum itu bersumber dari agama Islam, hukum Islam juga tidak dapat dipisahkan dari iman dan kesusilaan. Sebab ketiga komponen inti ajaran Islam adalah iman, hukum, dan akhlak adalah suatu rangkaian kesatuan yang membentuk agama Islam itu sendiri. Setelah mengkristal menjadi Islam dan diturunkan ke bumi maka Islam menjadi rahmatan lil alamin yang mencakup seluruh aspek kehidupan, aspek kehidupan itu sendiri terdiri atas tiga bagian pokok yaitu Tuhan, manusia, dan alam. Kumpulan ajaran-ajaran pokok Islam tersebut terangkum dalam dalam Al-Quran dan Hadis yang membentuk sebuah ajaran tentang Islam yang lazim disebut aqidah.

Akhirnya aqidah juga terbagi menjadi tiga bagian, aqidah tentang Tuhan, aqidah tentang manusia dan aqidah tentang alam. Aqidah tentang Tuhan adalah ekspresi teoritik yang berwujud keyakinan atau pemikiran tentang Tuhan, sedangkan aqidah tentang manusia adalah ekspresi teoritik yang berwujud keyakinan atau pemikiran tentang alam, selain alam manusia itu sendiri.

Ikatan aqidah tersebut perlu diaktualisasikan dalam tindakan nyata yang bisa disebut muamalah. Muamalah bukan hal yang hanya bertalian antara manusia dengan manusia, tetapi seluruh jangkauan yakni muamalah terhadap Tuhan, muamalah terhadap manusia dan muamalah terhadap alam. Muamalah terhadap Tuhan yaitu ekspresi sosiologik yang berwujud pelayanan terhadap kehendak Tuhan di alam ini, yang menjadi sasarannya adalah manusia juga, muamalah terhadap manusia adalah ekspresi sosiologik terhadap manusia, dan muamalah terhadap alam adalah pelayanan terhadap alam, dan sasaran pokok juga manusia. Dengan kata lain Al-Qur'an membawa ajaran yang memuat aspek jasa terhadap Tuhan, alam, dan manusia.

Dengan demikian yang dimuat dalam Al-Qur'an membawa aspek-aspek keseimbangan yang nyata terhadap Tuhan, manusia, dan alam. Proses aktualisasi ajaran Islam kemudian melahirkan nilai-nilai yang umum dikatakan ibadah, maka ibadahpun kemudian terbagi dalam tiga kategori. Ibadah kepada Tuhan, ibadah melalui manusia dan ibadah lewat alam. Ibadah kepada Tuhan adalah pengabdian yang langsung dijalankan berdasarkan tuntutan aqidah syariat. Sedang ibadah melalui manusia adalah nilai yang terkandung dalam pelayanan sesama manusia.

Akidah, muamalah, dan ibadah adalah seluruh gerak jiwa raga manusia yang diatur dengan suatu perangkat yang disebut hukum Islam. Meyakini Islam berarti terikat dengan hukum Islam itu sendiri, sedangkan hukum Islam hanya akan berwujud jika hukum tersebut diterapkan oleh pemeluk-pemeluknya dengan dorongan batin yang kuat. Tatanan keseimbangan tersebut bersifat supranatural dan alat mendukung kemungkinan-kemungkinan yang ada dalam kehidupan sehari-hari dengan sifat gandanya: universal dan abadi. Ia tetap sama untuk segala zaman dan untuk semua orang. Selama ini sepertinya semua sepakat bahwa hukum hanya mengatur urusan manusia dengan manusia yang lain dan hukum baru ada setelah adanya manusia, yang berarti pula hukum hanya ada dalam masyarakat manusia dan seolah-olah hukum di luar masyarakat manusia tidak pernah ada. Akan tetapi kalau mempunyai pendapat bahwa hukum itu mempunyai fungsi mengurus tata tertib masyarakat, maka tentu harus ada yang mengakui bahwa masyarakat yang ada didalamnya diatur oleh hukum. Ini berarti hukum itu untuk semua yang ada di alam semesta ini.

Dalam hukum kewarisan islam alat kelamin laki-laki dan perempuan mempunyai urgensi yang tidak dapat diragukan lagi kebenarannya untuk menentukan seseorang kepada jenis laki-laki atau perempuan. Allah swt. Menjelaskan kewarisan orang laki-laki dan perempuan sejelas-jelasnya dalam ayat mawaris, antara lain:

Artinya: *“Allah menyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bahagian anak laki-laki sama dengan bahagian dua anak perempuan” (An-Nisa 4:11)*

Ayat di atas menjelaskan bagian orang laki-laki dan perempuan yang akan mereka terima dari harta wasian yang ditinggalkan. Namun Allah swt. Tidak menjelaskan bagian yang harus diterima oleh seorang waria (Khunsa). Oleh karena itu para ulama berusaha dan berijtihad untuk mengatasi penyelesaian bagian mereka. Ijtihad para ulama itu bertitik tolak kepada ketentuan yang telah ada, yaitu mereka mengidentikkannya dengan laki-laki atau perempuan.

Ahli waris yang termasuk kelompok menurut hubungan darah ini, adalah seperti dalam rumusan pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris pewaris terdiri dari:
- a. Menurut hubungan darah:
 - a) Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - b) Golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

Rincian Ahli Waris pada pasal 174 ayat (1) huruf a diatas, sebanyak 9 orang terdiri dari golongan jenis kelamin laki-laki 5 orang dan jenis kelamin perempuan 4 orang.

- (1) Golongan ahli waris laki-laki
- a) Ayah;
 - b) Anak laki-laki;
 - c) Saudara laki-laki;
 - d) Paman;
 - e) Kakek;
 - f) Golongan ahli waris perempuan;
 - g) Ibu;
 - h) Anak perempuan;
 - i) Saudara perempuan;
 - j) Nenek.

Apabila dianalisa rumusan ahli waris pada pasal 174 ayat (1) huruf a dengan membandingkan rumusan ahli waris dalam kitab-kitab fikih kewarisan terdahulu, terdapat perbedaan yang sangat menonjol. Dilihat dari segi jumlah, ahli waris secara keseluruhan dalam kitab-kitab fikih terdahulu adalah sebanyak 25 orang⁹ sedangkan KHI hanya 11 orang. Perbedaan jumlah ahli waris tersebut terletak pada perincian ahli waris dilihat dari garis keturunan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak membedakan garis keturunan dari kakek dan nenek dari pihak ayah dan pihak ibu, dan tidak membedakan garis keturunan dari kedua belah pihak (sekandung), sepihak (seayah atau seibu). Sedangkan fikih kewarisan terdahulu membedakan ahli waris dengan melihat garis keturunan.

Rumusan ahli waris dalam pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI), mempunyai kelemahan yang dapat menimbulkan berbagai macam penafsiran dilihat dari segi jumlah dan garis keturunan. H. Idris Djafar dan Taifik Yahya dalam bukunya KHI memahami ahli waris pada pasal 174 ayat (1) huruf a adalah sebanyak 39 orang terdiri dari 21 orang laki-

laki dan 18 orang perempuan. Pemahaman tersebut jika dikaitkan dengan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang penggantian tempat, maka rinciannya sebagai berikut:

- (1) Golongan ahli waris laki-laki
 - a. Ayah;
 - b. Anak laki-laki;
 - c. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah;
 - d. Cucu laki-laki dari anak perempuan dan seterusnya kebawah;
 - e. Saudara laki-laki sekandung;
 - f. Saudara laki-laki seayah;
 - g. Saudara laki-laki seibu;
 - h. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung;
 - i. Anak laki-laki saudara perempuan sekandung;
 - j. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah;
 - k. Anak laki-laki saudara perempuan seayah;
 - l. Anak laki-laki saudara laki-laki seibu;
 - m. Anak laki-laki saudara perempuan seibu;
 - n. Paman sekandung;
 - o. Paman seayah;
 - p. Paman seibu;
 - q. Anak laki-laki paman sekandung;
 - r. Anak laki-laki paman seayah;
 - s. Anak laki-laki paman seibu;
 - t. Kakek dari ayah;
 - u. Kakek dari ibu;
- (2) Golongan ahli waris perempuan
 - a. Ibu;
 - b. Anak perempuan;
 - c. Cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah;
 - d. Cucu perempuan dari anak perempuan dan seterusnya kebawah;
 - e. Saudara perempuan sekandung;
 - f. Saudara perempuan seayah;
 - g. Saudara perempuan seibu;
 - h. Anak perempuan saudara perempuan sekandung;
 - i. Anak perempuan saudara laki-laki sekandung;
 - j. Anak perempuan saudara perempuan seayah;
 - k. Anak perempuan saudara laki-laki seayah;
 - l. Anak perempuan saudara perempuan seibu;
 - m. Anak perempuan saudara laki-laki seibu;

- n. Anak perempuan paman sekandung;
- o. Anak perempuan paman seayah;
- p. Anak perempuan paman seibu;
- q. Nenek dari ayah;Nenek dari ibu;

Pemahaman ahli waris pada pasal174 ayat (1) huruf a. H. Idris Djakfar dan Taufik Yahya, berbeda dengan pemahaman Ahmad Rofiq. Ahmad Rofiq memahami jumlah ahli waris pada pasal 174 ayat (1) huruf a KompilasiHukum Islam (KHI), sama dengan jumlah ahli waris dalam kitab-kitab dan buku-buku fiqh terdahulu. Beliau berpendapat bahwa ahli waris laki-laki ada 13 (tigabelas) orang, ahli waris perempuan ada 8 (delapan) orang, jadi seluruhnya 21 orang.

(1) Ahli waris nasabiyah laki-laki:

1. Ayah;
2. Kakek (dari garis ayah);
3. Anak laki-laki;
4. Cucu laki-laki dari garis laki-laki;
5. Saudara laki-laki sekandung;
6. Saudara laki-laki seayah;
7. Saudara laki-lakiseibu;
8. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung;
9. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah;
10. Paman, saudara laki-laki ayah seayah;
11. Paman, saudara laki-laki ayah seayah;
12. Anak laki-lakipaman sekandung;
13. Anak laki-laki paman seayah;

(2) Ahli waris nasabiyah perempuan :

1. Ibu;
2. Nenek dari garis ibu;
3. Nenek dari garis ayah;
4. Anak perempuan;
5. Cucu perempuan garis laki-laki;
6. Saudara perempuan sekandung;
7. Saudara perempuan seayah;
8. Saudara perempuan seibu;

Rincian ahli waris yang dikemukakan oeh Ahmad Rofiq diatas, sama dengan rincian ahli waris yang dikemukakan dalam kitab-kitab dan buku-buku fikih kewarisan terdahulu dan seperti yang dirumuskan oleh para pakar hukum kewarisan Indonesia, diantaranya: Fatchur Rahman, A. Hassan, H. Ahmad Azhar Basyir, H. Muhammad Arief, A. Assaad Yunus, Ahmad Rofiq

memahami rumusan ahli waris pada pasal 174 ayat (1) huruf a sama rumusan ahli waris yang dikemukakan oleh Ibn Rusyd dalam bukunya Bidayatul Al-Mujatahid, sebagai berikut:

1. Pewaris-pewaris laki-laki
 - a. Anak lelaki (al-ibn)
 - b. Cucu lelaki (ibn 'I-ibn), meskipun sampai kebawah.
 - c. Ayah (al-ab)
 - d. Kakek (al-jadd), meskipun keatas.
 - e. Saudara laki-laki (al-akh).
 - f. Anak lelaki dari saudara lelaki (ibn'l-akh), meskipun sampai kebawah.
 - g. Paman (al-'amm)
 - h. Anak paman (ibnu'l'amm)
 - i. Suami (az-zauj)
 - j. Tuan yang telah memberi kenikmatan (maula'n-ni'mah)
2. Pewaris-pewaris perempuan
 - a. Anak perempuan (al-ibnah)
 - b. Anak perempuan dari anak lelaki (ibnatu 'l-ibn), meskipun sampai ke bawah
 - c. Ibu (al-umm).
 - d. Nenek (al-jaddah), meskipun sampai ke atas.
 - e. Saudarah perempuan (al-ukht).
 - f. Istri (az-zaujah)
 - g. Bekas tuan perempuan (al-maulah).

Adapun bagian-bagian ahli waris telah diterangkan di dalam KHI, di antaranya sebagai berikut:

Pasal 176

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Pasal 177

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

Pasal 178

- (1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.

- (2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersamasama dengan ayah.

Pasal 179

Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagaian.

Pasal 180

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian.

Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

1. Kewarisan waria yang belum jelas statusnya

Kejelasan jenis keiamin seseorang akan mempertegas status hukumnya sehingga ia berhak menerima harta waris sesuai harta bagiannya. Oleh karena itu, adanya dua jenis keiamin pada seseorang atau bahkan sama sekali tidak ada disebut sebagai musykil. Keadaan ini membingungkan karena tidak ada kejelasan, kendati dalam keadaan tertentu kemusykilan tersebut dapat di atasi, misalnya dengan mencari tahu dari mana ia membuang air keeil. Bila urinnya keluar dari penis, maka ia divonis sebagai laki-laki dan mendapatkan hak waris sebagai kaum laki-laki. Sedangkan jika ia mengeluarkan urine dari vagina, ia divonis sebagai perempuan dan memperoleh hak sebagai kaum perempuan. Namun, bila ia mengeluarkan urine dari kedua alat kelaminnya (penis dan vagina) secara berbarengan, maka inilah yang

dinyatakan sebagai khunsa musykil. Dan ia akan tetap musykil bingga datang rnsa akil baligh.⁴⁸

Di samping melalui cara tersebut, dapat juga dilakukan dengan cara mengamati pertumbuhan badannya, atau mengenali tanda-tanda khusus yang lazim sebagai pembeda antara laki-laki dengan perempuan. Misalnya, bagaimana cara ia bermimpi dewasa, apakah ia tumbuh kumis, apakah tumbuh payudaranya, apakah ia haid atau hatnil, dan sebagainya. Qila tanda-tanda tersebut tetap tidak tampak, maka ia divonis sebagai khunsa musykil. Jika seseorang khunsa sukar ditetapkan jenisnya, baik dengan jalan meneliti alat kelamin yang dipergunakan membuang air kecil, keterangan dokter, pengakuan sendiri maupun dengan jalan meneliti ciri-ciri khusus kedewasaannya, ia disebut dengan khunsa musykil. Kesulitan untuk menentukan jenisnya membawa kesulitan dalam menetapkan pembagian pusakanya.

Apabila si khunsa itu tidak mempunyai indikasi-indikasi atau ciri-ciri khas yang bisa menunjukkan kearah jenis kelamin tertentu (laki-Saki atau perempuan), atau ia mempunyai indikasi-indikasi atau ciri-ciri yang kontradiktif, maka ia disebut khunsa musykil, dan ia diperlakukan dalam status hukum warisnya sebagai ahli waris yang kurang beruntung, Sebab ia hanya menerima bagian warisan yang lebih kecil dari dua alternatif bagian warisan dengan status hukum pewaris pria dan wanita.

Ada tiga pendapat yang masyhur di kalangan ulama mengenai pembagian hak waris kepada khunsa musykil, antara lain:

- a. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hak waris banci; adalah yang paling (lebih) sedikit bagiannya di antara keadaannya sebagai laki-laki atau wanita. Dan ini merupakan salah satu pendapat Imam Syafi'i serta pendapat mayoritas sahabat.
- b. Mazhab Maliki berpendapat, pemberian hak waris kepada para banci hendaklah tengah-tengah di antara kedua bagiannya. Maksudnya, inula-mula permasalahannya dibuat dalam dua keadaan, kemudian disatukan dan dibagi menjadi dua, maka hasilnya menjadi hak/bagian banci.
- c. Mazhab Syafi'i berpendapat, bagian setiap ahli waris dan banci diberikan dalam jumlah yang paling sedikit. Karena pembagian yang seperti ini lebih meyakinkan bagi-bagi tiap-tiap ahli waris. Sedangkan sisanya (dari harta waris yang ada) untuk sementara tidak

⁴⁸ Muhammad Ali Ash-shaburii, Pembagian Waris Menurut Islam, (Jakarta: Gema Insani Press), cet. ke-1. h. 161

dibagikan kepada masing-masing ahli waris hingga telah nyata keadaan yang semestinya. Inilah pendapat yang dianggap paling kuat dikalangan mazhab Syafi'i.

2. Kewarisan Waria Yang Sudah Jelas Statusnya

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa seorang waria (khunsa) akan digolongkan kedalam Khunsa Musykil apabila dalam menetapkan jenisnya menemui kesulitan, baik dengan jalan meneliti alat kelamin yang dipergunakan untuk buang air kecil maupun dengan jalan meneliti ciri-ciri khusus kedewasaannya. Berbeda halnya dengan khunsa wadih (waria yang sudah jelas statusnya), yang dapat ditentukan statusnya dengan tidak menimbulkan kesulitan, baik dengan cara meneliti landa-tanda kedewasaannya.

Jika seseorang khunsa membuang air kecil dengan melalui zakar atau melalui zakar dan farj, tetapi air yang lewat zakar lebih dahulu keluarnya dari pada yang lewat farj, maka ia dianggap sebagai seorang laki-laki dan karenanya dapat mewarisi sebagai seorang laki-laki. Jika ia membuang air kecil dengan melalui farj atau lewat farj dan zakar, tetapi air yang lewat farj lebih dahulu keluarnya, ia dianggap perempuan dan karenanya ia, dapat mewarisi sebagaimana seorang perempuan. Jika penelitian alat kelamin yang dipergunakan membuang air kecil tidak berhasil, maka dapat ditempuh jalan yang lain, yaitu meneliti ciri-ciri kedewasaan bagi si khunsa.

Sebagaimana diketahui bahwa ciri-ciri kedewasaan seseorang di samping terdapat persamaan antara laki-laki dan perempuan terdapat juga ciri-ciri yang berlainan. Ciri-ciri yang spesifik bagi orang laki-laki antara lain: tumbuh janggutnya dan kumisnya, suaranya berubah menjadi besar, keluarnya sperma lewat zakar, dan adanya kedenderungan mendekati perempuan. Sedang ciri-ciri yang spesifik bagi perempuan antara lain: memontoknya buah dada, bermenstruasi, dan adanya kecenderungan mendekati laki-laki. Dengan diketahui ciri-ciri spesifik tersebut, mudahlah kiranya seorang khunsa itu dipastikan jenisnya, sehingga karenanya tidak menimbulkan kesulitan untuk menentukan warisannya.⁴⁹

Uraian diatas menjelaskan bahwa seorang waria (Khunsa) diidentikkan dengan laki-laki apabila ketika ia buang air kecil dengan melalui alat kelamin laki-laki (zakar) atau air kencing tersebut melalui alat kelamin laki-laki (zakar) dan alat kelamin perempuan (farj), namun air kencing yang melewati alat kelamin laki-laki (zakar) lebih dahulu

⁴⁹ FatchurRahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'arif, 1981, Cet. Ke-II, h. 484

keluarnya atau lebih akhir putusnya (habisnya) daripada yang melewati alat kelamin perempuan (Farj). Dengan demikian Khunsa tersebut dianggap sebagai seorang laki-laki dan karenanya ia dapat mewarisi sebagaimana orang laki-laki.

Sebaliknya seorang waria (Khunsa) yang diidentikkan dengan perempuan apabila ketika ia buang air kecil dengan melalui alat kelamin perempuan (Farj) atau air kencing itu keluar melalui zakar dan farj, tetapi air kencing yang melewati farj terlebih dahulu keluar atau lebih akhir putusnya daripada yang melewati zakar. Dengan demikian khunsa tersebut dianggap sebagai seorang perempuan dan karenanya ia dapat mewarisi sebagaimana orang perempuan.

Di dalam mengidentikkan seorang khunsa dengan laki-laki atau perempuan, disamping meneliti alat kelamin yang dilalui air kencing, juga meneliti tanda-tanda kedewasaannya (sex), sebab lazimnya antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan terdapat tanda-tanda kedewasaan yang khas, misalnya dari kumis, jenggot, suara atau buah dadanya. seperti kalau buah dadanya menunjukkan pertumbuhan sebagaimana layaknya perempuan (menonjol dan membesar) maka ia digolongkan kepada jenis kelamin perempuan, sedangkan apabila kumisnya atau jenggotnya tumbuh maka digolongkan kepada jenis kelamin laki-laki.

Lebih lanjut Fatchur Rahman menjelaskan bahwa:

Jika penelitian alat kelamin yang dipergunakan membuang air kencing tidak berhasil, maka dapat ditempuh jalan yang lain, yaitu: meneliti ciri-ciri kedewasaan bagi khunsa. Sebagaimana diketahui bahwa ciri-ciri kedewasaan seseorang disamping terdapat persamaan antara laki-laki dan perempuan terdapat juga ciri-ciri yang berlainan. Ciri-ciri yang spesifik bagi seorang laki-laki antara lain: tumbuh janggutnya dan kumisnya, suaranya berubah menjadi besar, keluarannya sperma lewat zakar, dan adanya kecenderungan mendekati wanita. Sedangkan ciri-ciri spesifik bagi perempuan antara lain: membesarnya buah dada, bermenstruasi, dan adanya kecenderungan mendekati laki-laki. Dengan demikian ciri-ciri spesifik tersebut mudalah kiranya seorang Khunsa itu dipastikan jenisnya, sehingga karenanya tidak menimbulkan kesulitan untuk menentukan pusaknya.⁵⁰

Berdasarkan uraian di atas, jelas sudah bahwa dengan melalui penelitian terhadap alat kelamin yang dilalui air kencing atau tanda-tanda kedewasaan, seorang khunsa dapat dianggap seorang laki-laki dan

⁵⁰ *Ibid*

karenanya dapat mewarisi sebagaimana orang laki-laki atau dianggap sebagai seorang perempuan dan karenanya dapat mewarisi sebagaimana orang perempuan.

Terhadap waria yang sudah jelas statusnya berdasarkan kepada penelitian terhadap alat kelamin yang dilalui air kencing atau tanda-tanda kedewasaannya, maka operasi penyempurnaan/penyesuaian alat kelamin dapat berpengaruh terhadap perubahan status jenis kelamin dan waria (khunsa) yang sudah jelas statusnya dan dianggap sebagai laki-laki atau sebagai perempuan yang penuh identitasnya, sesuai dengan kenyataan organ kelamin bagian luar dan dalam yang dimiliki setelah operasi. Status hukum kewarisan waria (khunsa) tersebut tidak berubah walaupun telah menjalani operasi penyempurnaan alat kelamin, status kewarisannya tetap seperti semula sesuai dengan kejelasan statusnya sebelumnya bahkan dengan dilakukannya operasi, status yang sudah jelas akan bertambah jelas. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Masjliik Zuhdi bahwa: Apabila sifat dan tujuan operasi kelamin itu hanya untuk tahsih/takmil, artinya hanya untuk memperbaiki/menyempurnakan jenis kelaminnya saja, dengan jalan memfungsionalkan salah satu organ kelamin bagian luar yang bertentangan dengan organ bagian dalam, atau dengan jalan menormalkan organ kelamin luar yang hanya satu tapi ada cacat atau kurang sempurna, misalnya vagina yang tidak berlubang, maka operasi kelamin semacam ini selain dibenarkan oleh Islam, juga berakibat mengubah status jenis kelamin dari waria (khunsa) menjadi pria atau wanita yang penuh identitasnya, sesuai dengan kenyataan organ kelamin bagian luar dan dalam yang dimiliki setelah operasi. Lebih lanjut Masjliik Zuhdi menjelaskan bahwa:⁵¹

Sebagai konsekuensi diijinkan seorang waria/banci alami menjalankan operasi perbaikan jenis kelaminnya, maka ia boleh melakukan perkawinan dengan pasangan yang berbeda jenis kelaminnya, dan ia berhak mendapatkan bagian warisan sesuai dengan jenis kelaminnya setelah operasi.⁵² Mengenai waria atau banci kejiwaan seperti: transeksual, homoseks dan tranvestite status hukum kewarisan mereka sesuai dengan jenis alat kelamin yang mereka miliki, karena secara fisik organ kelamin bagian dalam dan luar sempurna dan berfungsi dengan baik, hanya saja secara psikis mereka mengalami ketidaksempurnaan/ada gangguan bahkan mereka kadangkala membenci pada

⁵¹ Masjliik Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1996, Cet. Ke-1, h. 175

⁵² *Ibid*, h. 176

alat kelaminnya sendiri dan berkeinginan memotong atau mengganti kelaminnya dengan alat kelamin yang sesuai dengan pwanya.

Jika mereka memiliki alat kelamin laki-laki lengkap dengan zakar dan testisnya, maka mereka mewarisi sebagai seorang laki-laki, sebaliknya jika mereka memiliki alat kelamin perempuan lengkap dengan vagina, rahim dan ovarium, maka mereka mewarisi sebagai seorang perempuan. Karena kewarisan itu salah satunya berdasarkan kepada alat kelamin yang dimiliki seseorang, dimana alat kelamin itu mempunyai urgensi yang tidak dapat diragukan lagi kebenarannya untuk menentukan seseorang kepada jenis laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka operasi penggantian atau perubahan kelamin yang dilakukan oleh waria (khunsa) kejiwaan seperti: transeksual, homoseks atau tranvestite tidak dapat merubah status jenis kelaminnya yang asli begitu pula dengan kedudukannya sebagai ahli waris, sebagaimana dijelaskan oleh Masjfuk Zuhdi bahwa: Apabila sifat dan tujuan operasi kelamin itu tabdil/taghyiril khilqah, artinya mengubah ciptaan Allah dengan jalan operasi penggantian jenis kelamin dari pria menjadi wanita atau sebaliknya, maka status jenis kelaminnya tetap, tidak berubah, sehingga kedudukannya sebagai ahli waris misalnya, ia tetap berstatus dengan jenis kelaminnya yang asli yang normal pada waktu lahirnya. Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa: Operasi penyempurnaan/penyesuaian alat kelamin yang dilakukan oleh waria (banci Hermaphrodite/khunsa musykil berpengaruh pada kesempurnaan status jenis kelamin yang dimiliki oleh khunsa tersebut sebelumnya, sehingga ia menjadi seorang laki-laki atau perempuan yang penuh identitasnya karena organ kelamin bagian luar telah sesuai dengan organ bagian dalam. Operasi ini tidak merubah kedudukannya sebagai ahli waris, bahkan lebih menguatkan statusnya dari pada sebelum dilakukan operasi penyempurnaan kelamin tersebut. Sedangkan operasi penggantian atau perubahan alat kelamin yang dilakukan oleh waria (banci) kejiwaan tidak dapat merubah status jenis kelaminnya, juga tidak merubah kedudukannya sebagai ahli waris. Waria (banci) kejiwaan tetap berstatus kelamin dan berkedudukan sebagai ahli waris seperti jenis kelaminnya yang asli yang normal pada waktu lahir, sekalipun telah menjalani operasi penggantian/pengubahan alat kelamin.